



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.327.058.250.719,00,-
2. Belanja Daerah	: Rp. 1.394.430.578.619,00,-
Surplus/ (Defisit)	: Rp. (67.372.327.900,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	: Rp. 81.403.577.900,00,-
b. Pengeluaran	: Rp. 14.031.250.000,00,-
Pembiayaan Netto	: Rp. 67.372.327.900,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp. 0,00,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari dari :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 104.739.430.000,00,- |
| b. Dana Perimbangan | : Rp. 875.581.741.000,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | : Rp. 346.737.079.719,00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Pajak Daerah | : Rp. 15.395.000.000,00,- |
| b. Retribusi Daerah | : Rp. 4.393.728.000,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. 9.000.000.000,00,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | : Rp. 75.950.702.000,00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil | : Rp. 70.285.174.000,00,- |
| b. Dana Alokasi Umum | : Rp. 612.248.352.000,00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | : Rp. 193.048.215.000,00,- |

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | | |
|---|-------|----------------------|
| a. Hibah | : Rp. | 6.500.000.000,00,- |
| b. Dana Darurat | : Rp. | 00,00,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | : Rp. | 45.082.710.719,00,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | : Rp. | 245.881.569.000,00,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | : Rp. | 49.272.800.000,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | : Rp. | 830.945.314.764,00,- |
| b. Belanja Langsung | : Rp. | 563.485.263.855,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- | | | |
|---|-------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | : Rp. | 510.969.371.164,00,- |
| b. Belanja Bunga | : Rp. | 00,00,- |
| c. Belanja Subsidi | : Rp. | 00,00,- |
| d. Belanja Hibah | : Rp. | 10.133.800.000,00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | : Rp. | 1.250.000.000,00,- |
| f. Belanja Bagi Hasil | : Rp. | 00,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes | : Rp. | 299.638.755.600,00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | : Rp. | 8.953.388.000,00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | : Rp. | 38.901.396.200,00,- |
| b. Belanja Barang dan jasa | : Rp. | 229.972.862.102,00,- |
| c. Belanja Modal | : Rp. | 294.611.005.553,00,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-------|---------------------|
| a. Penerimaan | : Rp. | 81.403.577.900,00,- |
| b. Pengeluaran | : Rp. | 14.031.250.000,00,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-------|---------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya | : Rp. | 81.403.577.900,00,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan | : Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman daerah | : Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | : Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | : Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	: Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	: Rp.	14.031.250.000,00,-
c. Pembayaran Pokok Utang	: Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	: Rp.	0,00

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

- Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan; dan
- ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- Timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
- terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

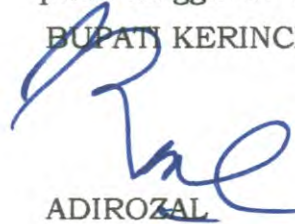
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 7/2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR 7.